

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Jika kita menghubungkan antara Indonesia dan Malaysia dengan tiga kata “Tenaga Kerja Indonesia” pasti yang terbenak dalam pikiran kita semua adalah kasus-kasus penyiksaan yang menimpa TKI kita yang tersebar di sana. Hampir setiap tahun ada pemberitaan di media mengenai kasus-kasus tersebut. Segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang diterima oleh mereka seperti perbudakan seks dan kerja paksa sebenarnya merupakan hasil dari sebuah proses kejahatan lintas negara yang dikenal dengan *Transnational Organized Crime*.

Transnational Organized Crime atau kejahatan transnasional secara konseptual memiliki definisi sebagai kejahatan atau tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu negara dan melintasi batas negara yang dilakukan secara terorganisir. Kejahatan transnasional merupakan fenomena sosial yang melibatkan orang, tempat, dan kelompok, yang juga dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Akibatnya, definisi kejahatan transnasional bisa saja sedikit berbeda antara negara satu dengan negara yang lain yang bergantung pada kondisi tertentu. PBB mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan yang melintasi batas negara adalah kejahatan dengan pelaku lebih dari satu dan memiliki efek berbeda di negara lain serta melanggar hukum di lebih dari satu negara. Kejahatan lintas negara meliputi pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, perdagangan narkoba, dll. Kejahatan transnasional ini kini menjadi fokus utama negara-negara karena berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar yang tidak hanya berdampak pada satu atau dua negara yang terlibat namun juga lingkungan di sekitarnya. Kejahatan ini muncul karena beberapa faktor, James O. Finckenauer menyatakan bahwa setidaknya kejahatan transnasional dipengaruhi oleh tiga faktor, yang menurutnya bukanlah “penyebab” dari kejahatan transnasional itu sendiri, melainkan memfasilitasi atau

dalam beberapa kasus menjadi suatu kesempatan bagi terjadinya kejahatan dengan sendirinya. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah : Globalisasi, meningkatnya jumlah fenomena migrasi, dan perkembangan teknologi (Syamsudin 2011).

Kejahatan perdagangan orang atau *human trafficking* kini telah menjadi isu hangat dalam hubungan internasional dan banyak menjadi bahasan di forum-forum internasional. Perdagangan terhadap orang sejatinya sudah ada sejak dahulu, ditandai dengan kebutuhan akan adanya tambahan tenaga kerja dengan upah yang kecil pada masa Perang Dunia I dan II. Pada akhir Perang Dingin, isu mengenai perdagangan orang mulai marak diperbincangkan sebagai bagian dari konsep keamanan yang telah mengalami pergeseran. Konsep keamanan mengalami perluasan, yang mana kini memberikan penekanan pada perlindungan dan keamanan bagi setiap warga negara dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan tidak lagi berfokus pada kekuatan dan kekuasaan. Faktor globalisasi juga berperan penting dalam perkembangan isu-isu keamanan. Tidak hanya mengembangkan isu-isu keamanan non-tradisional, globalisasi juga berdampak pada munculnya aktor-aktor baru dalam hubungan internasional seperti kelompok penjahat lintas batas negara dimana dalam kasus ini ialah sindikat perdagangan orang yang beroperasi di banyak negara. Dalam kawasan Asia Tenggara, kejahatan perdagangan orang merupakan salah satu masalah penting dalam kategori keamanan non-tradisional yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Jenis kejahatan ini dapat ditemukan di hampir semua negara dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai pemasok terbesar perdagangan orang, dan semua negara di kawasan Asia Tenggara saat ini menjadi sasaran *labor trafficking*. Data yang tercatat oleh IOM hingga tahun 2017, di kawasan ini mencapai 3.200 kasus perdagangan orang (Kosandi 2017).

Indonesia sendiri merupakan negara *major source* bagi perdagangan seks dan kerja paksa yang melibatkan perempuan, anak-anak, serta laki-laki, dan dalam tingkatan yang jauh lebih rendah menjadi negara tujuan dan transit bagi aksi kejahatan perdagangan orang. Menurut IOM, hingga penghujung tahun 2017, terdapat kurang lebih 6,2 ribu orang Indonesia yang menjadi korban praktek perdagangan orang yang tersebar di kawasan Asia

Tenggara (Alfian 2015). Berdasarkan data laporan perdagangan orang yang dikeluarkan Amerika Serikat (*US dept of State Trafficking in Person Report*) pada tahun 2015, Indonesia termasuk kedalam kelompok negara *tier 2*, yaitu negara yang memiliki korban dalam jumlah besar, namun pemerintahannya belum memenuhi standar yang ditetapkan dan dinilai kurang dalam melakukan usaha-usaha yang berarti dalam hal penanganannya. Hingga saat ini praktek perdagangan orang dengan korban orang Indonesia masih terus terjadi. Negara yang paling *intense* dengan kejahatan perdagangan orang dengan Indonesia adalah Malaysia. Dalam penyelidikan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kerap menemukan adanya praktek perdagangan orang yang dilakukan di daerah-daerah perbatasan di Sumatera dengan Malaysia (Irdayanti 2013). Berdasarkan data laporan yang di keluarkan Mabes Polri, sepanjang tahun 2017 terdapat 1.000 buruh migran Indonesia yang menjadi korban perdagangan orang yang melewati perbatasan Malaysia (Felix 2017).

Adapun usaha pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangi tindak kejahatan perdagangan orang sejak awal tahun 2000 hingga sekarang dapat dilihat dari beberapa kebijakan dan produk hukum yang telah dikeluarkan. Walaupun berdasarkan *US dept of State Trafficking in Person Report* Indonesia dinilai belum mampu memenuhi standar, namun pemerintah sudah ada usaha untuk memenuhi hal tersebut. Beberapa hasil nyata usaha tersebut diantaranya : UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Keppres nomor 59 tahun 2002 tentang penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada bidang lainnya, Indonesia juga memaksimalkan seluruh instansi untuk bekerjasama dan bersinergi dalam memberantas isu-isu kejahatan yang ada yang diwujudkan dalam beberapa kebijakan. Kejahatan perdagangan orang yang melibatkan lebih dari satu negara juga membuat Indonesia untuk mengambil sikap bekerjasama dengan negara lain yang mengalami permasalahan isu kejahatan yang sama.

Namun begitu, jumlah korban perdagangan orang di Indonesia setiap tahunnya tetap selalu tinggi dan cenderung naik. Bertambahnya jumlah korban perdagangan orang tidak hanya hanya disebabkan oleh perkembangan bentuk kejahatan

yang semakin transnasional, terorganisir, dan sistematis, namun juga upaya pemerintah yang dirasa kurang melindungi dan memberikan tendensi keberpihakan terhadap korban. Sistem pemerintahan Indonesia dalam menyoroti sebuah kejahatan seperti yang telah dijelaskan di atas masih condong melihat fenomena kejahatan dari sudut pandang pembuat kejahatan dan cenderung mengabaikan aspek korban. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab terjadinya kejahatan adalah adanya pelaku dan korban. Faktor lainnya sebenarnya tidak hanya di pemerintahannya saja melainkan dari korban perdagangan orang itu sendiri yang terkadang merasakan takut dan melakukan pembiaran. Tulisan ini akan membahas kebijakan apa saja yang diambil pemerintah Indonesia dalam memberikan penanganan terhadap korban kejahatan perdagangan orang, dan bagaimana dampak dari kebijakan tersebut, serta mengetahui kendala-kendala dalam penanganannya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait kejahatan perdagangan orang dalam upayanya menangani korban kejahatannya ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan perdagangan orang transnasional.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala pemerintah dalam melakukan penanganan terhadap korban kejahatan perdagangan orang transnasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh upaya dan kerja sama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Malaysia terhadap kasus perdagangan orang di Indonesia.

2. Untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu sosial dan kemanusiaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Perspektif Liberalisme

Isu dalam penelitian ini adalah mengenai sebuah bentuk kejahatan yang tidak saja terjadi di ruang lingkup domestik sebuah negara, namun juga terjadi di dalam wilayah negara lain. Keterlibatan negara lain dapat terlihat dari perpindahan para korban perdagangan orang dari Indonesia ke negara lain begitupun sebaliknya dengan melewati batas-batas teritori negara tersebut. Selain itu, tindakan perekrutan bagi para calon korban dapat terjadi di Indonesia namun dampaknya terjadi di negara lain. Dalam usaha untuk memerangi bentuk kejahatan lintas batas negara ini, tidak cukup apabila sebuah negara bertindak sendirian, dengan kata lain dibutuhkan sebuah kerja sama atau keterlibatan aktor-aktor (internasional) lainnya dalam penyelesaian isu tersebut.

Liberalisme memiliki keyakinan bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif dibandingkan hubungan konfliktual, dan percaya terhadap kemajuan. Liberalisme juga memandang bahwa pada dasarnya perdamaian itu dapat tercapai. Hal ini didasarkan pada adanya harmoni dan kerja sama antar manusia. Manusia bagi kaum liberal bertindak secara rasional, dimana manusia akan selalu mempertimbangkan untung dan ruginya dari setiap tindakan yang diambil (Steans & Pettiford, 2009). Manusia pada dasarnya baik, sehingga memungkinkan manusia untuk saling membantu satu sama lain sehingga kemajuan, perdamaian, dan kesejahteraan dapat tercipta.

Konsep Kerja Sama Internasional

Kerja sama merupakan serangkaian hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerja sama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerja sama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Menurut Holsti, kerja sama atau kolaborasi bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara, kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul penanggulangan masalah, melakukan tawar-menawar, atau mendiskusikan masalah, menyimpulkan bukti-bukti teknis untuk membenarkan satu usul yang lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan suatu perjanjian atau saling pengertian yang dapat memuaskan semua pihak.

Kerja sama internasional sangat diperlukan bagi negara di dunia untuk secara kolektif menangani isu-isu regional maupun global yang menjadi permasalahan Bersama. Dengan bekerja sama atau melibatkan pihak lain, maka diharapkan setiap strategi kebijakan yang diambil akan menjadi lebih efektif dan efisien dalam setiap merespon isu internasional yang sedang terjadi. Dalam kaitannya menenggulangi kejahatan perdagangan orang, Kerja sama baik bilateral maupun multilateral sangat dibutuhkan oleh Indonesia bersama dengan negara-negara yang terlibat atau *negara-negara yang sedang menghadapi permasalahan yang sama*.

Viktimologi

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologi, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu :

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja “penal or special victimology”. Sementara itu, pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan “general victimology”. Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu

mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia “new victimology”.

Dari pengertian di atas, tampak jelas bahwa yang menjadi objek pengkajian dari viktimologi, diantaranya : pihak-pihak mana saja yang terlibat/memengaruhi terjadinya suatu viktimisasi (kriminal), bagaimanakah respons terhadap suatu viktimisasi kriminal, faktor penyebab terjadinya viktimisasi kriminal, bagaimanakah upaya penyalahgunaannya, dan sebagainya.

Sejak awal mula lahirnya hukum, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah si pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah oleh si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang dapat kita temui yang mengatur mengenai korban serta perlindungan terhadapnya.

Padahal apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan secara komprehensif, kita tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan, apabila memerhatikan pada aspek pencarian kebenaran materiil sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban pun sangat strategis. Dengan demikian, sedikit banyak menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Definisi Konsep

Kebijakan

Berdasarkan KBBI, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak terhadap suatu kondisi. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati

oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Kejahatan Perdagangan Orang

Berdasarkan UNODC, kejahatan perdagangan orang memiliki definisi sebagai Kegiatan untuk mencari, mengirim, memindahkan dan menampung, atau menerima tenaga kerja illegal dengan ancaman, kekerasan, atau menggunakan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya. Salah satunya menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan dengan memanfaatkan ketidaktahuan, keinginan, ketidakberdayaan korban dengan tujuan eksploitasi.

1.6.2 Operasionalisasi Konsep

Kebijakan

Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mengatasi permasalahan kejahatan transnasional termasuk didalamnya kejahatan perdagangan orang. Indonesia memiliki prinsip *burden sharing* yang memiliki arti negara-negara harus bersama mencari pemecahan masalah kejahatan transnasional dan menghindari pengalihan beban ke negara lain. Serta prinsip *shared responsibility* dimana terdapat tanggung jawab bersama bagi negara-negara yang terlibat dalam menangani kejahatan transnasional. Bagi pemerintah Indonesia, kejahatan perdagangan orang bersifat lintas negara dan tidak ada satu negara pun yang dapat menyelesaikannya secara mandiri, diperlukan kebijakan dan kerja sama antar negara untuk mendapatkan solusi yang tuntas dan berkesinambungan. Komitmen Indonesia ini diwujudkan dalam beberapa kebijakan:

1. UU no. 21 Tahun 2007

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)

2. UU no. 23 Tahun 2003

Tentang perlindungan anak

3. Pasal 292 dan 324 KUHP

Tentang pidana terkait perdagangan perempuan dan anak.

Selain menghasilkan produk Undang-Undang, Indonesia juga turut aktif berperan dalam berbagai forum internasional terkait penanganan permasalahan kejahatan perdagangan orang seperti *Bali Process*. Kerjasama *Bali Process* bertujuan mempromosikan tentang pertukaran informasi mengenai *irregular migration* di kawasan; Kerjasama penegakan hukum; pembuatan undang-undang nasional untuk mengkriminalkan penyelundupan dan perdagangan orang; Perlindungan kepada para korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak; Penanganan akar penyebab migrasi irregular dan membantu negara anggota dalam pengelolaan suaka (*asylum management*) sesuai dengan prinsip-prinsip Konvensi Pengungsi (*baliprocess.net*). Selain *Bali Process*, Indonesia juga aktif di forum lain seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* dan juga *Conference of State Parties dari United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*.

Indonesia juga bekerja sama dengan IOM dalam mengoptimalkan kebijakan penanggulangan kejahatan perdagangan orang. Dalam upaya memerangi perdagangan orang melalui program *counter-trafficking*, pemerintah Indonesia dan IOM memiliki beberapa program kerja dalam pencegahan *trafficking*, yaitu *Awareness raising/Mass information, Capacity building and training, Research/Data Collection, dan Law enforcement training (IOM Counter-trafficking Activities)*. Sejak tahun 2003, IOM telah memberi kontribusi pada upaya Indonesia untuk memerangi perdagangan orang dengan mendukung penciptaan sebuah program penegakan hukum yang menyeluruh dan berkesinambungan dengan berfokus pada perlindungan para korban serta menyediakan program rehabilitasi bagi para korban kejahatan perdagangan orang (*IOM Annual Report 2009*).

Dengan Malaysia sendiri, pada April 2012, Indonesia dan Malaysia melalui perwakilan Jaksa Agung telah menandatangani Perjanjian Kerjasama di Bidang Hukum dalam kaitannya dengan Pemberantasan Kejahatan Transnasional melalui *Mutual Legal Assistance* (MLA) (Irdayanti 2013).

Kejahatan Perdagangan Orang

Pelaku dari kejahatan perdagangan orang disebut *Trafficker*, para pelaku ini tidak saja melibatkan organisasi kejahatan lintas batas tetapi juga melibatkan lembaga, perseorangan dan bahkan tokoh masyarakat yang seringkali tidak menyadari keterlibatannya dalam kegiatan perdagangan orang. Menurut Roosenberg (Kusumawardhani 2010), pelaku perdagangan orang (*trafficker*) adalah :

- 1) Perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calocalonya di daerah, manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan paspor serta secara illegal menyekap pekerja migran di penampungan, dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkan ke dalam industri seks.
- 2) Agen atau calo-calo, bisa orang luar tetapi bisa juga seorang tetangga, ternan atau bahkan kepala desa, manakala dalam perekrutan mereka menggunakan kebohongan, penipuan, atau pemalsuan dokumen.
- 3) Aparat pemerintah, manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyebrangan melintasi perbatasan secara illegal.
- 4) Majikan, apabila menempatkan pekerjaanya dalam kondisi eksploitatif seperti tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik dan seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.
- 5) Pemilik atau pengelola rumah bordil, berdasar pasal 289, 296 dan 506 KHUP dapat dianggap melanggar hukum terlebih jika mereka memaksa perempuan bekerja di uar

kemauannya, menjerat dalam jebatan hutang, menyekap dan membatasi kebebasannya bergerak, tidak membayar gajinya, atau merekrut dan memperkerjakan anak (di bawah umur 18 tahun).

- 6) Calo pernikahan, apabila pernikahan yang diaturnya telah mengakibatkan pihak isteri terjerumus dalam kondisi serupa perbudakan dan eksploitatif walaupun mungkin calo yang bersangkutan tidak menyadari sifat eksploitatif pernikahan yang akan dilangsungkan.
- 7) Orang tua dan sanak saudara, apabila mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung atau melalui calo kepada majikan di sektor industri seks atau lainnya. Atau jika mereka menerima pembayaran di muka untuk penghasilan yang akan diterima oleh anak mereka nantinya. Demikian pula jika orang tua menawarkan layanan dari anak mereka guna melunasi utangnya dan menjerat anaknya dalam libatan utang.
- 8) Suami jika ia menikahi perempuan tetapi kemudian mengirim isterinya ke tempat lain untuk mengeksploitasinya demi keuntungan ekonomi, menempatkannya dalam status budak, atau memaksanya melakukan prostitusi.

Berdasarkan data United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) perempuan dan anak kebanyakan menjadi korban perdagangan orang dengan presentase 75% (UNDOC.org). Faktor penyebabnya karena perempuan dan anak dinilai makhluk yang lemah. Sementara itu, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebanyak 188 kasus perdagangan orang terjadi di tahun 2013, 326 kasus pada tahun 2014 dan 584 kasus di tahun 2015 (kemlu.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kasus perdagangan orang setiap tahunnya semakin meningkat.

Awal terjadinya perdagangan orang adalah dengan merekrut para korban agar mau mengikuti kehendak pelaku. Cara yang paling sering digunakan oleh para pelaku perdagangan orang adalah dengan mengiming-imingi korban dengan jaminan penghidupan yang layak, gaji yang tinggi dan pekerjaan yang mudah di luar negeri.

Setelah proses perekrutan ini selesai, selanjutnya adalah transportasi. Kebanyakan korban dari perdagangan orang adalah pekerja ilegal yang bekerja di luar negeri, maka proses transportasinya juga ilegal yakni dengan mengirim para korban menggunakan paspor dan visa palsu. Perdagangan orang ke luar negeri juga mempermudah para pelaku dikarenakan sulit dilacak, Jika pun pengiriman korban perdagangan orang dilaksanakan dengan legal, namun apabila dilakukan dengan cara kekerasan atau korban berada dalam keadaan tidak berdaya dan tidak memiliki pilihan lain serta selama menjadi korban dan telah dieksploitasi maka hal tersebut tetap termasuk perdagangan orang.

Proses akhir yakni transfer korban. Korban dibawa kepada mereka yang membutuhkan pekerja yang dapat dieksploitasi. Ketika para korban dieskloitasi tenaganya baik sebagai buruh, pekerja seks, pekerja anak atau sebagai asisten rumah tangga demi kepentingan orang lain.

1.6.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian deskriptif dan eksplanatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan atau fenomena. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjabarkan salah satu isu yang menjadi fokus dan banyak menjadi perhatian masyarakat dunia. Dalam penelitian ini penulis menjabarkan isu kejahatan perdagangan orang di Indonesia dalam ruang lingkup upaya penanganan pemerintah Indonesia terhadap korban kejahatannya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data-data penelitian adalah melalui metode studi kepustakaan dan wawancara.

1. Studi Kepustakaan

Penulis menggunakan Teknik studi kepustakaan sebagai sumber utama dalam pengumpulan data. teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah atau studi dari berbagai laopran penelitian, jurnal-jurnal internasional, artikel-artikel terkait, dan buku literatur yang relevan.

2. Wawancara

Dalam pengumpulan data, penulis melakukan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini adalah menggunakan deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Analisa kualitatif adalah menganalisis secara lengkap dan komperhensif keseluruhan data yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penulisan ini. Metode analisis data kualitatif yang digunakan adalah model analisis Creswell. Analisis data dilakukan secara simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif lainnya.

Penelitan ini difokuskan pada peran Indonesia melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi kejahatan transnasional perdagangan orang. Data dikumpulkan sejak Januari 2019 hingga Desember 2019. Untuk membantu pengumpulan data, peneliti akan menggunakan catatan studi pustaka dengan mencatat detail-detail observasi penelitian dan menyimpannya untuk menjabarkan kasus dalam penelitian ini.

“Schatzman dan Strauss menyatakan bahwa analisis data kualitatif utamanya melibatkan pengklasifikasian benda, orang, dan peristiwa, serta properti lain yang mencirikan ketiganya. Sepanjang proses analisis data, peneliti mengindeks dan mengode data mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin kategori. Mereka berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola-pola dan tema-tema dari sudut pandang sumber, kemudian berusaha memahami dan menjelaskan tema dan pola tersebut (Creswell 2016).”

Selama analisis data ini, data disusun secara kategoris dan kronologis, diperiksa kembali berulang-ulang terus-menerus. Hasil wawancara di transkrip kata demi kata. Catatan transkrip dan entri didalamnya di review secara berkelanjutan. Untuk memastikan validitas data, berikut ini strategi-strategi yang akan diterapkan :

1. *Tringulasi data*, data dikumpulkan melalui beragam sumber untuk dapat di analisis seutuhnya.
2. *Member Checking*, narasumber akan mengecek seluruh proses analisis data, Tanya jawab bersama narasumber terkait dengan hasil data (wawancara) sehingga makna yang disampaikan narasumber dapat dipastikan kebenarannya.
3. Pemeriksaan oleh sesama peneliti, hal ini dilakukan untuk bertukar pikiran dan *sharing* informasi mengenai data yang diteliti.

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, maka hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif. Deskripsi yang padat akan menjadi sarana untuk menyampaikan gambaran mengenai fenomena kasus kejahatan perdagangan orang Indonesia di Malaysia melalui sudut pandang pemerintah Indonesia. Proyek akhirnya akan berupa konstruksi pengalaman narasumber dan pemaknaannya terhadap fenomena tersebut. Hal ini akan memungkinkan pembaca untuk turut merasakan tantangan yang dirasakan narasumber dan memberikan perspektif dengan memandang dunia narasumber.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB I : Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan

BAB II : Berisi gambaran kasus mengenai fenomena kejahatan perdagangan orang Indonesia di Malaysia dan upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan penanganan terhadap korban kejahatan perdagangan orang.

BAB III : Berisi analisis data upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan penanganan terhadap korban kejahatan perdagangan orang di Malaysia.

BAB IV : Berisi kesimpulan mengenai penelitian, saran, dan penutup.